

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar pertimbangan dibentuknya sebuah Daerah otonom yaitu bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan perekonomian rakyat di Daerah. Pertimbangan tersebut menjadi dasar kepada penyelenggara pemerintahan suatu Daerah, dalam hal ini memberikan kewenangan penting untuk menyelenggarakan urusan dalam pemerintahan di Daerah berdasarkan pada otonomi Daerah, untuk kepentingan masyarakat Daerah tertentu.

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah tentu tidak dapat dilakukan, bilamana Daerah tidak diberikan sumber pendapatan yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang undangan, Daerah kota diberikan sumber pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Undang Undang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah dapat bersumber dari retribusi Daerah.

Retribusi Daerah bertanggung jawab mengatur undang undang: yang secara khusus mengatur tentang sumber pendapatan Daerah tsb serta retribusi adalah Undang Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. Di Pasal 108, di dalam Undang Undang ini tertera pembahasan yang sangat berperan penting mengatur golongan retribusi yang dapat dipungut Daerah kota.

Adapun golongan objek retribusi yang dimana menjadi sumber utama pendapatan Daerah kota dan retribusi dana yang dikenakan atas perizinan tertentu dan yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Khusus

yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu, objek retribusi ini. Dalam ketentuan Pasal 141 yang tertera di perundang-undangan dan ada beberapa jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Gangguan
- c. Retribusi Izin Trayek
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menanggapi hal penting diatas, diketahui bahwa Pada tahun 2020, DPR dan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Undang-undang ini dapat dilihat sebagai amandemen undang-undang pajak dan retribusi daerah. Peraturan perundang-undangan ini memang mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang pajak dan bea daerah, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf a, bahwa biaya perijinan tertentu termasuk biaya izin usaha yang berkaitan dengan persetujuan mendirikan bangunan, yang selanjutnya disebut biaya persetujuan bangunan. Perubahan nomenklatur dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja seperti Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah dilacak dalam Peraturan Pemerintah No 10 2021 tentang Pajak Daerah dan Biaya Kemudahan Dukungan untuk bisnis dan layanan daerah.

Undang undang ini bisa dikatakan sebagai undang undang yang telah mengalami perubahan signifikan. Hal ini dikarenakan undang undang ini telah merubah beberapa perundangan yaitu: yang sebagaimana diatur, bahwa jenis

retribusi perizinan tertentu, antara lain retribusi perizinan persetujuan bangunan gedung.

Perubahan nomenklatur didalam Undang Undang Cipta Kerja sebagai undang undang dalam perubahan Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, sedang cepat ditindaklanjuti. Yang berkaitan dengan kewenangan Daerah kota dalam melakukan pungutan retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada Pasal 156 Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, ditentukan bahwa dimana untuk dapat mengadakan pungutan berupa retribusi kepada warga masyarakat sekitar, Daerah tersebut wajib menetapkan retribusi dengan suatu peraturan Daerah yang baku.

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 156 diatas, sebelumnya Daerah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah ini menindak lanjuti dari Peraturan Daerah Tentang Bangunan. Bilamana berkaitan dengan perubahan nomenklatur retribusi izin mendirikan bangunan harus dalam perubahan Undang Undang harus dengan keberadaan Peraturan Daerah Kota Surabaya, menurut Peneliti pasti menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pertentangan materi antara Undang Undang perubahan beserta dan bagaimana peraturan dijalankan pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan masih menggunakan nomenklatur yang diatur dalam Undang Undang sebelum mengalami perubahan. Dalam arti pada masa pembentukan peraturan Daerah ini belum diselaraskan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja sebagai : Undang undang perubahan Undang Undang. Adanya ketidak seimbangan Undang

Undang Cipta Kerja sebagai Undang Undang Perubahan Undang Undang ini mendasari para Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap ratio legis, dan praktek pungutan retribusi di Kota Surabaya, validitas yuridis inimerupakan pungutan retribusi yang masuk dalam kategori pada akibat hukum pungutan retribusi Kota Surabaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kota/lembaga yang berafiliasi dengan pusat menerima pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Pemerintah Daerah, penerimaan daerah dapat berasal dari pajak daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan akuntabel.

Undang-undang yang secara khusus mengatur penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi adalah UU Pajak dan Retribusi Daerah. Ketentuan Pasal 108 undang-undang ini mengatur mengenai jenis balas jasa yang dapat diterapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Jenis objek yang dikenakan retribusi adalah pendapatan daerah kabupaten atau kota yang dikelola pusat, yaitu uang pelayanan umum, uang jasa usaha, dan uang pungutan untuk beberapa perijinan yang ditetapkan.

Khusus untuk biaya perijinan tertentu yang dipungut pajak ini adalah pelayanan perijinan pemerintah kabupaten/kota tertentu kepada orang pribadi atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang terkait, yaitu

pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, kekayaan, infrastruktur, sarana atau fasilitas, dalam rangka melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup. Menurut ketentuan Pasal 1 1, ada 5 (lima) jenis biaya perijinan tertentu, antara lain: a. biaya izin konstruksi; b. Pajak atas perizinan usaha miras; dibandingkan dengan biaya lisensi yang mengganggu; D. Mengembalikan Surat Izin Jalan; musim panas. Upah Perikanan Perikanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 1 huruf a di atas, diketahui bahwa objek pemungutan biaya izin mendirikan bangunan adalah penerbitan izin pekerjaan konstruksi, termasuk penilaian desain dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi saat ini. agar tetap sesuai dengan rencana teknik dan tata letak bangunan gedung, dengan memperhatikan faktor dasar bangunan gedung (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pada tahun 2020, DPR dan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Undang-undang ini dapat dilihat sebagai amandemen undang-undang pajak dan retribusi daerah. Peraturan perundang-undangan ini memang mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang pajak dan bea daerah, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 1 huruf a, bahwa biaya perijinan tertentu termasuk biaya izin usaha yang berkaitan dengan persetujuan mendirikan bangunan, yang selanjutnya disebut biaya persetujuan bangunan. Perubahan nomenklatur dalam

Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja seperti Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah dilacak dalam Peraturan Pemerintah No 10 2021 tentang Pajak Daerah dan Biaya Kemudahan Dukungan untuk bisnis dan layanan daerah.

Sehubungan dengan kewenangan pemerintah/kotamadya untuk memungut biaya perijinan tertentu, berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, ditentukan bahwa untuk memungut biaya dalam bentuk pajak kewarganegaraan, daerah/kota yang diadministrasikan wajib menetapkan pajak sesuai dengan peraturan daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 di atas, Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah menetapkan peraturan daerah tentang remunerasi untuk penerbitan izin mendirikan Bangunan.¹ Peraturan Daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Bangunan. Menurut peneliti, mengaitkan perubahan nomenklatur biaya izin mendirikan bangunan dengan pajak persetujuan bangunan dalam revisi undang-undang pajak dan pajak daerah dengan adanya pajak izin lokasi pembangunan kota Surabaya, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum, di bentuk pertentangan isi antara Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan perubahan UU Perpajakan dan Bea Masuk Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa peraturan daerah tentang remunerasi izin bangunan masih menggunakan nomenklatur biaya tol untuk izin

¹ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

mendirikan bangunan yang diatur dalam undang-undang pajak dan bea sebelum perubahan. Di dalamnya, rumusan peraturan zonasi ini belum diselaraskan dengan nomenklatur biaya persetujuan bangunan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Perpajakan dan Pendapatan.

Adanya ketidak selarasan materi muatan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Undang Undang Cipta Kerja sebagai Undang Undang Perubahan Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah mendasari Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap ratio legis dan praktik pungutan retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya, validitas yuridis pungutan retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya termasuk pada akibat hukum pungutan retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya. Berdasarkan pada permasalahan hukum dan objek penelitian yang akan dilakukan ini, Peneliti mengajukan usulan penelitian dengan judul Kepastian Hukum Retribusi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa *ratio legis* retribusi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya?
- b. Keabsahan dasar hukum retribusi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Retribusi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Surabaya, bertujuan:

- a. Untuk mengetahui apa *ratio legis* retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya.
- b. Untuk mengetahui keabsahan dasar hukum retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

Pertama, Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum administrasi. Terutama kaitannya dengan kepastian hukum kewenangan pemerintah daerah dalam mengadakan pungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pedoman bagi pemerintah daerah kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya untuk memperbaiki produk hukum daerah kota Surabaya supaya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan pungutan retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya.

1.5 Kajian Pustaka

1.1.1. Deskripsi Kota Surabaya²

Kewenangan standard pemerintah Daerah dalam mengadakan dan menjalankan pungutan retribusi Daerah sebagai pendapatan inti Daerah. Dan Secara efisien, sumber utama referensi dan pedoman yang dijalankan oleh pemerintah untuk memperbaiki produk utama berdasar hukum Daerah kota Surabaya dimana perundangan tsb sangat tepat berfungsi sebagai dasar utama hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi di area Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah salah satu kota penting kota otonom dimana dari 38 Daerah, yang berada dalam Daerah Provinsi Jawa Timur. Sangat besar memiliki energi global berbasis ekologi. Dan yang memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan Daerah/kota lainnya yang termasuk kategori bagian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan itu dapat dilihat dari segala aspek yaitu : aspek geografis, aspek demografis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta merta potensi unggulan Daerah tersebut. Secara geografis, Daerah ini terletak pada area titik koordinat 07090 sampai dengan 070210 Lintang Selatan dan 1120360 sampai dengan 1120540 Bujur Timur. Daerah kelurahan dengan batas Daerah bagian utara berbatasan dengan laut dan bagian selat sebelah selatan berbatasan dengan kota sidoarjo serta sebelah timur berbatasan dengan selat madura dan Area barat berbatasan dengan kota Gresik. Sisi demografis Kota Surabaya memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang tersebar pada tahun 2020 sebanyak 2.970.730 jiwa penduduk yang tersebar pada 31 daerah/kecamatan.

²Pemerintah Kota Surabaya, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota*, Akhir tahun Anggaran 2020, hal 13-17

Serta didominasi penduduk berjenis kelamin perempuan terhitung sebanyak 1.496.742 orang atau 50,38%. Sedangkan penduduk laki laki terhitung sebanyak 1.473,988 orang atau 49,62%. Dari perolehan data demografis tersebut perlu diketahui bahwa Indek pembangunan Manusia IPM (umur Panjang dengan hidup sehat, dan pengetahuan serta standar hidup yang layak) di sekitar Daerah Surabaya dan secara umum terus mengalami kemajuan terus menerus selama periode 2016-2020 dan grafik selalu meningkat dari 79,47 di tahun 2015 dan 82,23 di tahun 2020, dengan perhitungan rata rata pertumbuhan secara cepat 0,55% pertahun. Pertumbuhan ekonomi area Surabaya pada tahun 2020 mengalami kontraksi signifikan di angka -4,85% menyebabkan adanya pengaruh keras saat pandemi covid19. Dalam hal ini terlihat sekali secara signifikan penurunan sangat dalam grafik pemasukan kota Surabaya pada tahun 2020 mencapai angka Rp. 4.289.734.103.124,98 , sedangkan pada tahun 2019, kota Surabaya angka tinggi Rp. 5.381.920.253.809,67.

1.1.2. Peraturan Daerah

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah yakni Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³ Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yakni melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta kuasa peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Lembaga pemerintahan

³ Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta (Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah)*, Cita Media, Yogyakarta, 2006, hal 40

daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPRD pemerintah/kota dengan persetujuan bupati/walikota. Perumusan peraturan daerah mengikuti tahapan umum proses perumusan peraturan perundang-undangan, meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengesahan. Isi peraturan daerah kabupaten/kota termasuk unsur-unsur untuk melaksanakan pemerintahan daerah dan misi dukungan dan beradaptasi dengan kondisi daerah khusus dan/atau perkembangan selanjutnya dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlaku setelah melalui pertimbangan antara lain melalui tahapan evaluasi dari pemerintah. Menurut Ateng Syafrudin hal itu ditempuh dengan mempertimbangkan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lain, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.⁴

1.1.3. Konsep Retribusi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Pencapaian tujuan tersebut

⁴Ibid, hal 44

tentu tidak akan mungkin tercapai jika tidak didukung oleh aliran pendapatan daerah yang mendanai seluruh pekerjaan pemerintah daerah. Dalam undang-undang zonasi, pendapatan daerah merupakan sumber asal daerah, termasuk pajak zonasi, pajak zonasi, sebagai hasil dari pengelolaan properti yang terpisah; dan sumber pendapatan lain yang sah di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah hak daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dilarang mengumpulkan atau menggunakan nama selain yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 mendefinisikan kewenangan tertentu sebagai kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam lingkup perizinan kepada orang atau organisasi untuk mengarahkan, mengatur, mengendalikan dan memantau kegiatan, penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, aset tertentu, prasarana, peralatan, atau fasilitas untuk melindungi kepentingan kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup.

Peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak dapat berlaku surut dan paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan Subjek
- f. wilayah pemungutan;

- | | |
|---|---|
| Retribusi; | g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; |
| b. golongan Retribusi; | h. sanksi administratif; |
| c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; | i. penagihan; |
| d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; | j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan |
| e. struktur dan besarnya tarif Retribusi; | k. tanggal mulai berlakunya. |

1.6 Orisinalitas Penelitian

Setelah menelusuri berbagai rujukan bahan kepustakaan berupa karya tulis ilmiah dalam media elektronik, menurut Peneliti bahwa penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Pungutan Retribusi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Surabaya” dengan rumusan masalah pada pungutan retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya dan keabsahan dasar hukum retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya ini, belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh peneliti lainnya. dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat disetujui dan layak untuk dilanjutkan.

1.7 Metode Penelitian

1.1.4. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam tipe penelitian hukum normative. penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan hukum dalam system hukum positif, berupa antara lain: a) adanya pertentangan norma hukum dalam peraturan perundang undangan, baik secara *horizontal*/pertentangan peraturan perundang undangan yang berkedudukan sama. Ataupun secara *pertikal*,

Pertentangan norma hukum dalam peraturan perundang undangan yang berkedudukan hierarki berbeda. misalnya norma hukum dalam peraturan daerah berbeda dengan norma hukum yang ada dalam undang undang. b) adanya kekaburan norma hukum (*abscurnorm*) dalam peraturan perundang undangan, yang disebabkan karena tidak jelas dan pastinya perumusan norma/konsep hukum dalam peraturan perundang undangan. atau c) ketiadaan aturan hukum positif yang digunakan sebagai dasar menyelesaikan permasalahan social yang terjadi dalam masyarakat atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.1.5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan pertama dan utama dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan pendekatan ini mutlak digunakan dalam penelitian hukum. Melalui pendekatan ini peneliti akan menginventarisasi dan menganalisis peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum ini. Hal ini karena pendekatan konseptual mutlak digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini memberikan pemahaman dan dasar pijakan konsepsi hukum dalam perturan perundang undangan digunakan dalam rangka membangun argumentasi untuk menemukan kesimpulan jawaban dari objek penelitian ini.

Kedua pendekatan ini akan memberikan memberikan pedoman kepada peneliti untuk menemukan dasar pemikiran dan hukum yang berlaku terhadap objek penelitian yang diajukan. Sehingga temuan dasar pemikiran dan hukum yang berlaku tersebut memberikan pedoman dalam memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan hukum/social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

1.1.6. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan asal, dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat formal/resmi. Dikatakan sebagai sumber hukum formal/resmi dikarenakan sumber bahan hukum ini merupakan dokumen hukum resmi dan memiliki kekuatan hukum yang dibentuk oleh negara, baik berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan atau traktat. Beberapa sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini tak terbatas pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 8) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan.

Sementara sumber bahan hukum sekunder atau dikatakan sebagai sumber bahan hukum penunjang/penjelas dari sumber bahan hukum primer, berupa buku buku hukum atau dokumen dokumen resmi yang dibentuk negara sebagai penjelas sumber bahan hukum primer. Sementara sumber bahan hukum tersier

adalah sumber bahan hukum pelengkap dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, sumber bahan hukum ini berfungsi memberikan informasi/pengetahuan tentang arti dan makna istilah hukum/konsep hukum dalam sumber bahan hukum primer/ sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti, misalnya berupa kamus hukum seperti *blaks law dictionary*, atau buku buku non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini mempedomani pedoman penyusunan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Narotama. Pada umumnya sistematika penyusunan skripsi tersusun dalam 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I tentang Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang ratio legis pemungutan retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya. Bab III menguraikan tentang Keabsahan dasar hukum retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya. Bab IV adalah bab penutup, berisi kesimpulan dan saran objek penelitian.